



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1295/Pid.B/2018/PN.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Anggiat Parlindungan Siahaan.
Tempat lahir : Tarutung (Sumut).
Umur atau tanggal lahir : 57 Tahun / 29 Oktober 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Pasar Minggu KM. 80 RT.01 RW.02 Kelurahan
Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
Agama : Protestan.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1295/Pen.Pid.B/2018/PN.Pbr tanggal 14 Desember 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1295/Pen.Pid/B/2018/PN.Pbr tanggal 14 Desember 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas Perkara atas nama ANGGIAT PARLINDUNGAN SIAHAAN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, meneliti surat-surat dan mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGIAT PARLINDUNGAN SIAHAAN**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perjudian, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANGGIAT PARLINDUNGAN SIAHAAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.154.000,-(Seratus lima puluh empat ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 105 warna hitam dengan nomor kartu 0852 6593 7187;
- 1 (satu) buah buku rekapan penjualan nomor togel;
- 1 (satu) buah pena warna ungu merk data ball;
- 1 (satu) buah spidol merk snowman;
- 3 (tiga) buah stabilow dengan warna masing-masing biru, hitam dan merah jambu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi / Pembelaan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- /PEKAN/12/2018 tanggal Desember 2018 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **ANGGIAT PARLINDUNGAN SIAHAAN**, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di warung tuak milik Terdakwa yang terletak di Jalan PTP Pasar Minggu KM. 80 RT.01 RW.02 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, berhubung tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru dari pada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana dilakukan dan Terdakwa ditahan dalam wilayah hukum Pekanbaru, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili perkaranya (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada sekira bulan September 2018 Terdakwa **ANGGIAT PARLINDUNGAN SIAHAAN** yang bekerja sebagai penjual tuak kemudian ikut menjadi agen/kaki penerimaan pasangan nomor atau angka undian berhadiah Judi jenis TOGEL dari masyarakat, dimana Terdakwa melakukan atau menyelenggarakan permainan judi jenis TOGEL tersebut dengan cara menerima pesanan nomor atau angka dari masyarakat yang datang ke warung tuak milik Terdakwa di Jalan PTP Pasar Minggu KM. 80 RT.01 RW.02 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa tulis pada kertas, setelah itu nomor pasangan dari masyarakat tersebut Terdakwa ketik di Handpone milik Terdakwa dengan nomor 0852 6593 7187, kemudian mengirimkan nomor pasangan dari masyarakat tersebut melalui pesan SMS ke nomor handpone 0823 8652 3614 milik Koordinator Lapangan yaitu saksi DEPANTUR SIMAMORA *(dilakukan penuntutan terpisah)*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima pasangan nomor undian berhadiah jenis togel dari masyarakat umum yang dating kewarung tuak milik Terdakwa pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sejak pukul 09.00 Wib. Sampai dengan pukul 16.30 Wib. Kemudian setelah nomor pasangan dari masyarakat tersebut Terdakwa kirimkan melalui SMS kepada Koordinator Lapangan yaitu saksi DEPANTUR SIMAMORA, kemudian Terdakwa menunggu angka yang keluar pada sekira pukul 17.44 yang akan dikirimkan oleh saksi DEPANTUR SIMAMORA melalui pesan SMS ke nomor handpone milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan pasangan nomor undian judi jenis TOGEL dari masyarakat umum, pemasangannya/uang taurhannya dimulai dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penerimaan pesanan nomor undian jenis TOGEL dari masyarakat tersebut Terdakwa setorkan setiap hari Selasa dan Jumat yang Terdakwa antarkan langsung kepada Saksi DEPANTUR SIMAMORA. Jika pada hari keluar nomor dan ada masyarakat yang menang atau tepat nomornya maka Terdakwa akan langsung membayarkannya, apabila uang yang ada pada Terdakwa tidak cukup maka Terdakwa akan memintanya kepada saksi DEPANTUR SIMAMORA.
- Bahwa angka atau nomor-nomor yang “tepat” atau “keluar” maka masyarakat umum atau pemasang angka akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan jumlah yang sudah ditentukan, yaitu:
 - untuk pemasangan dua angka dengan harga beli Rp. 2.000,- pemenang akan mendapat uang hadiah sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
 - untuk pemasangan tiga nomor dengan harga beli Rp. 2000,- pemenang akan mendapat uang hadiah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - untuk pemasangan empat nomor dengan harga beli Rp. 2.000,- pemenang akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - untuk pemasangan dua nomor dengan harga beli Rp. 100.000,- pemenang akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa setiap putaran dari hasil penjualan angka/nomor undian berhadiah jenis togel tersebut, Terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor undian jenis togel setiap putarannya yang Terdakwa terima dari saksi DEPANTUR SIMAMORA, dimana keuntungan tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk belanja kebutuhan hidup Terdakwa dirumah sehari-hari dan keluarga.

Hal 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1295/Pid.B/2018/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekitar pukul 16.00 Wib. Saksi ANDIKA ADI PUTRA, SH. dan saksi DEDI CHANDRA, SH. Bersama TIM Ditreskrimum Polda Riau mendatangi warung tuak milik Terdakwa yang terletak di Jalan PTP Pasar Minggu KM. 80 RT.01 RW.02 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk melakukan penindakan terhadap para pelaku Tindak Pidana perjudian yang terjadi diwilayah hokum Polda Riau berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin Gas /674/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018. Dan pada saat dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ada melakukan penerimaan pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel dari masyarakat umum didalam warung tuak milik Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi ANDIKA ADI PUTRA, SH. dan saksi DEDI CHANDRA, SH. Bersama TIM Ditreskrimum Polda Riau langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) hasil penerimaan penjualan nomor togel.
 - 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 0852 6593 7187 yang berisikan catatan penjualan nomor judi togel.
 - 1 (satu) buah buku rekapan penjualan nomor judi togel.
 - 1 (satu) buah pena warna ungu merk data e Ball.
 - 1 (satu) buah spidol merk snowman.
 - 3 (tiga) buah stabile dengan masing-masing warna biru, hitam dan merah jambu.
- Bahwa pesanan pembelian angka/nomor undian berhadiah jenis togel merupakan jenis perjudian yang bersifat untung-untungan, dimana Terdakwa dalam menjual pesanan pembelian angka/nomor undian berhadiah jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **ANGGIAT PARLINDUNGAN SIAHAAN**, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di warung tuak milik Terdakwa yang terletak di Jalan PTP Pasar Minggu KM. 80 RT.01 RW.02 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak, berhubung tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru dari pada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana dilakukan dan Terdakwa ditahan dalam wilayah hukum Pekanbaru, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili perkaranya (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP), dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekitar pukul 16.00 Wib. Saksi ANDIKA ADI PUTRA, SH. dan saksi DEDI CHANDRA, SH. Bersama TIM Ditreskrimum Polda Riau mendatangi warung tuak milik Terdakwa yang terletak di Jalan PTP Pasar Minggu KM. 80 RT.01 RW.02 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk melakukan penindakan terhadap para pelaku Tindak Pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polda Riau berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin Gas /674/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018. Dan pada saat dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ada melakukan penerimaan pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel dari masyarakat umum didalam warung tuak milik Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi ANDIKA ADI PUTRA, SH. dan saksi DEDI CHANDRA, SH. Bersama TIM Ditreskrimum Polda Riau langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) hasil penerimaan penjualan nomor togel.
 - 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 0852 6593 7187 yang berisikan catatan penjualan nomor judi togel.
 - 1 (satu) buah buku rekapan penjualan nomor judi togel.
 - 1 (satu) buah pena warna ungu merk data e Ball.
 - 1 (satu) buah spidol merk snowman.
 - 3 (tiga) buah stabile dengan masing-masing warna biru, hitam dan merah jambu.
- Bahwa Terdakwa mengakui bekerja sebagai penjual tuak kemudian ikut menjadi agen/kaki penerimaan pasangan nomor atau angka undian berhadiah Judi jenis TOGEL dari masyarakat sejak bulan September 2018, dimana Terdakwa melakukan atau menyelenggarakan permainan judi jenis TOGEL tersebut dengan cara menerima pesanan nomor atau angka dari masyarakat yang datang ke warung tuak milik Terdakwa di Jalan PTP Pasar Minggu KM.

Hal 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1295/Pid.B/2018/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 RT.01 RW.02 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa tulis pada kertas, setelah itu nomor pasangan dari masyarakat tersebut Terdakwa ketik di Handpone milik Terdakwa dengan nomor 0852 6593 7187, kemudian mengirimkan nomor pasangan dari masyarakat tersebut melalui pesan SMS ke nomor handpone 0823 8652 3614 milik Koordinator Lapangan yaitu saksi DEPANTUR SIMAMORA **(dilakukan penuntutan terpisah)**.

- Bahwa Terdakwa menerima pasangan nomor undian berhadiah jenis togel dari masyarakat umum yang dating kewarung tuak milik Terdakwa pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sejak pukul 09.00 Wib. Sampai dengan pukul 16.30 Wib. Kemudian setelah nomor pasangan dari masyarakat tersebut Terdakwa kirimkan melalui SMS kepada Koordinator Lapangan yaitu saksi DEPANTUR SIMAMORA, kemudian Terdakwa menunggu angka yang keluar pada sekira pukul 17.44 yang akan dikirimkan oleh saksi DEPANTUR SIMAMORA melalui pesan SMS ke nomor handpone milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan pasangan nomor undian judi jenis TOGEL dari masyarakat umum, pemasangannya/uang taurhannya dimulai dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penerimaan pesanan nomor undian jenis TOGEL dari masyarakat tersebut Terdakwa setorkan setiap hari Selasa dan Jumat yang Terdakwa antarkan langsung kepada Saksi DEPANTUR SIMAMORA. Jika pada hari keluar nomor dan ada masyarakat yang menang atau tepat nomornya maka Terdakwa akan langsung membayarkannya, apabila uang yang ada pada Terdakwa tidak cukup maka Terdakwa akan memintanya kepada saksi DEPANTUR SIMAMORA.
- Bahwa angka atau nomor-nomor yang “tepat” atau “keluar” maka masyarakat umum atau pemasang angka akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan jumlah yang sudah ditentukan, yaitu:
 - untuk pemasangan dua angka dengan harga beli Rp. 2.000,- pemenang akan mendapat uang hadiah sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
 - untuk pemasangan tiga nomor dengan harga beli Rp. 2000,- pemenang akan mendapat uang hadiah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - untuk pemasangan empat nomor dengan harga beli Rp. 2.000,- pemenang akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pemasangan dua nomor dengan harga beli Rp. 100.000,- pemenang akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa setiap putaran dari hasil penjualan angka/nomor undian berhadiah jenis togel tersebut, Terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor undian jenis togel setiap putarannya yang Terdakwa terima dari saksi DEPANTUR SIMAMORA, dimana keuntungan tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk belanja kebutuhan hidup Terdakwa dirumah sehari-hari dan keluarga.
- Bahwa pesanan pembelian angka/nomor undian berhadiah jenis togel merupakan jenis perjudian yang bersifat untung-untungan, dimana Terdakwa dalam menjual pesanan pembelian angka/nomor undian berhadiah jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Depantur Simamora**, didepan persidangan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian jenis Togel yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat diwarung Tuak milik Terdakwa di Jl PTP Pasar Minggu KM. 80 RT.01 RW.02 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut dengan cara menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel dari masyarakat umum diwarung Tuak milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menerima pesanan nomor undian jenis togel tersebut diterima oleh Terdakwa sejak pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 16.30 Wib setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan nomor pemenang akan keluar pada pukul 17.40 Wib. dengan cara dikirim oleh Purba;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menerima pesanan pasang nomor undian jenis togel tersebut pemasangan / uang taruhannya dimulai dari Rp

Hal 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1295/Pid.B/2018/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil menerima pesanan pasang nomor tersebut sebesar 20% dari jumlah omset penerimaan pesanan pasang nomor dan uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk keperluannya sehari hari;
- Bahwa pesanan pasang nomor undian jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Andika Adi Putra, SH**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan terkait tindak pidana perjudian jenis Togel yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Dedi Candra, SH yang merupakan petugas kepolisian dari Ditreskrim Polda Riau;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat diwarung Tuak milik Terdakwa di Jl PTP Pasar Minggu KM. 80 RT.01 RW.02 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa dasar saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin Gas/647/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang penindakan terhadap para pelaku tindak pidana perjudian yang terjadi diwilayah hukum Polda Riau yang ditandatangani oleh Direskrim Polda Riau Kombes Pol. Hady Poerwanto, S.I.K;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut dengan cara menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel dari masyarakat umum diwarung Tuak milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menerima pesanan nomor undian jenis togel tersebut diterima oleh Terdakwa sejak pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 16.30 Wib setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pemenang akan keluar pada pukul 17.40 Wib. dengan cara dikirim oleh Purba;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menerima pesanan pasang nomor undian jenis togel tersebut pemasangan / uang taruhannya dimulai dari Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil menerima pesanan pasang nomor tersebut sebesar 20% dari jumlah omset penerimaan pesanan pasang nomor dan uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk keperluannya sehari hari;
- Bahwa pesanan pasang nomor undian jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Dedi Candra, SH**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan terkait tindak pidana perjudian jenis Togel yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Andika Adi Putra, SH yang merupakan petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda Riau;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat diwarung Tuak milik Terdakwa di Jl PTP Pasar Minggu KM. 80 RT.01 RW.02 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa dasar saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin Gas/647/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang penindakan terhadap para pelaku tindak pidana perjudian yang terjadi diwilayah hukum Polda Riau yang ditandatangani oleh Direskrimum Polda Riau Kombes Pol. Hady Poerwanto, S.I.K;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut dengan cara menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel dari masyarakat umum diwarung Tuak milik Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menerima pesanan nomor undian jenis togel tersebut diterima oleh Terdakwa sejak pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 16.30 Wib setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan nomor pemenang akan keluar pada pukul 17.40 Wib. dengan cara dikirim oleh Purba;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menerima pesanan pasang nomor undian jenis togel tersebut pemasangan / uang taruhannya dimulai dari Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil menerima pesanan pasang nomor tersebut sebesar 20% dari jumlah omset penerimaan pesanan pasang nomor dan uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk keperluannya sehari hari;
- Bahwa pesanan pasang nomor undian jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **Anggiat Parlindungan Siahaan** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrimum Polda Riau terkait tindak pidana perjudian jenis Togel yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat diwarung Tuak milik Terdakwa di Jl PTP Pasar Minggu KM. 80 RT.01 RW.02 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut dengan cara menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel dari masyarakat umum diwarung Tuak milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan nomor undian jenis togel tersebut diterima oleh Terdakwa sejak pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 16.30 Wib setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan nomor pemenang akan keluar pada pukul 17.40 Wib. dengan cara dikirim oleh Purba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima pesanan pasang nomor undian jenis togel tersebut pemasangan / uang taruhannya dimulai dari Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil menerima pesanan pasang nomor tersebut sebesar 20% dari jumlah omset penerimaan pesanan pasang nomor dan uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk keperluannya sehari hari;
- Bahwa pesanan pasang nomor undian jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp.154.000,-(Seratus lima puluh empat ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 105 warna hitam dengan nomor kartu 0852 6593 7187;
- 1 (satu) buah buku rekapan penjualan nomor togel;
- 1 (satu) buah pena warna ungu merk data ball;
- 1 (satu) buah spidol merk snowman;
- 3 (tiga) buah stabilow dengan warna masing-masing biru, hitam dan merah jambu;

Semua barang bukti tersebut dikenali oleh para saksi dan Terdakwa serta telah disita secara sah, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan dari para saksi, surat-surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, maka dapat disimpulkan adanya suatu rangkaian peristiwa / fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat diwarung Tuak milik Terdakwa di Jl PTP Pasar Minggu KM. 80 RT.01 RW.02 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Ditreskrimum Polda Riau karena kedapatan melakukan perjudian jenis togel;

2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut dengan cara menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel dari masyarakat umum diwarung Tuak milik Terdakwa sendiri yang berada di Jl PTP Pasar Minggu KM. 80 RT.01 RW.02 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sehingga dapat didatangi dan dilihat oleh masyarakat umum;
3. Bahwa Terdakwa menerima pesanan nomor undian jenis togel tersebut diterima oleh Terdakwa sejak pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 16.30 Wib setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan nomor pemenang akan keluar pada pukul 17.40 Wib dengan cara dikirim oleh Purba;
4. Bahwa Terdakwa menerima pesanan pasang nomor undian jenis togel tersebut pemasangan / uang taruhannya dimulai dari Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Bahwa pesanan pasang nomor undian jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan tindakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas dihubungkan dengan masing-masing unsur esensiil tindak pidana dalam dakwaan kesatu atau kedua, maka menurut Majelis Hakim, dakwaan kesatu yang lebih cocok dan sesuai hasil pemeriksaan persidangan untuk dipertimbangkan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad.1. “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang atau manusia sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ANGGIAT PARLINDUNGAN SIAHAAN yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat diwarung Tuak milik Terdakwa di Jl PTP Pasar Minggu KM. 80 RT.01 RW.02 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Ditreskrimum Polda Riau karena kedapatan melakukan perjudian jenis togel;

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut dengan cara menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel dari masyarakat umum diwarung Tuak milik Terdakwa sendiri yang berada di Jl PTP Pasar Minggu KM. 80 RT.01 RW.02 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sehingga dapat didatangi dan dilihat oleh masyarakat umum;

Bahwa Terdakwa menerima pesanan nomor undian jenis togel tersebut diterima oleh Terdakwa sejak pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 16.30 Wib setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan nomor pemenang akan keluar pada pukul 17.40 Wib dengan cara dikirim oleh Purba;

Bahwa Terdakwa menerima pesanan pasang nomor undian jenis togel tersebut pemasangan / uang taruhannya dimulai dari Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa pesanan pasang nomor undian jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang dapat ditarik dari rangkaian pertimbangan hukum diatas adalah bahwa semua unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "**Perjudian**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa belum pernah dihukum dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pledoi / Pembelaan yang dapat dijadikan alasan pembenaan dan alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa tersebut karena perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian dimasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah sebagai efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya (preventif) maka pelaku haruslah dipidana sebagai konsekwensi dari ketidaktaatannya atas tertib sosial yang telah dirumuskan dan disepakati bersama sebagai tujuan sosial (kesejahteraan sosial, ketertiban sosial) sehingga dengan pemidanaan tersebut diharapkan selain pencelaan dan memberikan efek jera terhadap pelaku juga memberikan pendidikan bagi masyarakat lainnya sehingga tidak akan mencontoh perbuatan pelaku kejahatan tersebut, oleh karena itu sudah patut dan adil menurut Majelis, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel;

Oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan Perjudian maka semuanya haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 105 warna hitam dengan nomor kartu 0852 6593 7187;
- 1 (satu) buah buku rekapan penjualan nomor togel;
- 1 (satu) buah pena warna ungu merk data ball;
- 1 (satu) buah spidol merk snowman;
- 3 (tiga) buah stabilow dengan warna masing-masing biru, hitam dan merah jambu;

Oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan Perjudian maka semuanya haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian dimasyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Anggiat Parlindungan Siahaan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.154.000,-(Seratus lima puluh empat ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 105 warna hitam dengan nomor kartu 0852 6593 7187.
- 1 (satu) buah buku rekapan penjualan nomor togel.
- 1 (satu) buah pena warna ungu merk data ball.
- 1 (satu) buah spidol merk snowman.
- 3 (tiga) buah stabilow dengan warna masing-masing biru, hitam dan merah jambu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, 21 Januari 2019 oleh Sorta Ria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neva, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yudissilen, SH., MH. dan Abdul Aziz, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Setiawan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Wilsa Riani, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Yudissilen, SH., MH.

Sorta Ria Neva, SH., M.Hum.

2. Abdul Aziz, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Budi Setiawan, SH.

W4.U1/PM-FORM/13/PID-05/X/2016/REV-01

Tanggal Revisi 20 Oktober 2016

Hal 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1295/Pid.B/2018/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)